

## **PERANAN UNIT RUANG PELAYANAN KHUSUS (RPK) MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Poda Sumbar)**

**Diana Lestari, Henni Muchtar, Fatmariza**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

FIS Universitas Negeri Padang

Email: [dianalestari2496@gmail.com](mailto:dianalestari2496@gmail.com)

### **Abstract**

*This research is motivated by number of arrears settlement of the Domestic Violence Unit RPK PoldaSumbar. This article aims to describe the role of West Sumatra Police RPK Unit completed the cases of physical and psychological violence and identify obstacles faced West Sumatra Police RPK Unit to suppress acts of domestic violence. It also attempts to describe the Unit in West Sumatra Police RPK constraints in repressing acts of domestic violence in the city of padang. This research is descriptive research with qualitative approach. The selection of subjects of research done by using purposive technique. The subject of this research is the head Unit RPK and four (4) members of the West Sumatra Police RPK Unit. The technique of data collection is done using an interview and documentation. Test the validity of the data is performed using the technique of crosscheck. The data analysis done through the stage of reduction of data, data presentation, data categorization and the withdrawal of the conclusion. The results showed that in the last 2 years time vulnerable, there are some cases of Domestic Violence are handled by Special service room (RPK) West Sumatra Police. In 2017 there were 17cases the become delinquent in RPK Sumatera Police next in 2018 meningkat menjadi 20 cases.*

*Keywords: Roles, RPK, KDRT*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belum terselesaikan oleh Unit RPK Polda Sumbar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan, kendala dan upaya dari Unit RPK Polda Sumbar dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive. Subjek penelitian ini adalah Kepala Unit RPK dan 4 (empat) orang personel Unit RPK Polda Sumbar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik crosscheck. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2 tahun terakhir, masih ada kasus KDRT yang masih menjadi tunggakan di Unit RPK Polda Sumbar. Pada tahun 2017 ada 17 kasus yang belum terselesaikan, kemudian

meningkat pada tahun 2018 menjadi 20 kasus. Dalam melaksanakan perannya menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga Unit RPK Polda Sumbar mengalami kendala, yaitu pada korban/ dan atau saksi yang susah dihubungi dan saksi terkadang tidak mau hadir dalam penyelesaian perkara dengan alasan tidak ingin ikut campur dengan masalah rumah tangga korban. Dalam mengatasi kendala tersebut peneliti baru menemukan beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh Unit RPK Polda Sumbar yaitu dengan memberikan konseling kepada korban dan/saksi.

**Kata kunci:** *Peranan, RPK, KDRT*

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut dapat ditemui dan terkait pada bentuk-bentuk kegiatan pidana tertentu seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan pencurian. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan.

Kekerasan merupakan suatu perilaku manusia yang tidak pantas dilakukan. Menariknya, diantara mereka yang tahu tentang kekerasan itu, ada diantaranya yang justru sengaja atau memang merupakan sebuah fenomena kemanusiaan diabad ini ( John Dirk Paalbesy 2010: 9)

Kekerasan dalam rumah tangga atau juga disebut sebagai kekerasan domestic (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak yang pelakunya biasanya suami. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 pasal 5 yang berbunyi: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik dan psikis.

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentukan nilai dan norma social (Baso, 2002:15). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga umumnya dipicu masalah keuangan/ekonomi, yang sering menimbulkan perselisihan antara suami dan istri, gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya sering menimbulkan pertengkaran apalagi dalam mencari nafkah utama adalah suami, dapat

juga terjadi pertengkaran pada saat suami kehilangan pekerjaan, hal lainnya tuntutan biaya hidup yang tinggi memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

Menurut Mansyur, (2010) dalam kasus dimana salah satu di antara pasangan penerima kekerasan fisik, korban mengalami rasa sakit dan penderitaan dan ada kasus dimana cedera fisik akan sulit dihilangkan, dalam beberapa kasus ektrim korban KDRT mengalami cacat fisik permanen akibat penganiayaan yang diterimanya.

Sementara pada tahun 2017 s/d 2018 terdapat tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berdasarkan rekapitulasi laporan polisi subdit iv krimum subdit iv.

**Tabel 1.**  
**REKAPITULASI LAPORAN POLISI SUBDIT IV KRIMUM**  
**SUBDIT IV**

Tahun	Jumlah perkara	Keterangan			
		Fisik	Psikis	Seks	Terlantar
2017	23	9	9	2	3
2018	26	20	2	2	2
Jumlah	49	29	11	4	5

(Sumber : Unit RPK Polda Sumbar 2018)

Berdasarkan tabel 1(satu), terlihat bahwa adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya 23 perkara KDRT(9) fisik, (9) psikis, (2) seksual dan (3) penelantaran kasus pada tahun 2017, dan 2018 jumlah perkara 26 diantaranya KDRT (20) fisik (20), psikis (2), seksual (2) dan penelantaran (2).Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa masih saja terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak faktor tersebut bisa terjadi karena ekonomi, pendidikan masyarakat yang masih rendah, sosial budaya atau adat istiadat diyakini masyarakat bahwa laki-laki adalah pimpinan dalam keluarga, dan bisa juga fondasi lemah agama dalam keluarga. Indikator kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih tinggi contohnya kekerasan pada anak dan perempuan di Polda Sumbar dari temuan laporan-laporan didominasi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Masih tinggi kasus-kasus itu akibat kurang pahaman dalam mendidik kurang baik, tingginya angka kemiskinan mempengaruhi berbagai tindakan kekerasan.

Salah satu bentuk penyelesaian atau perlindungan khusus terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan membentuk Unit Ruang Pelayanan Khusus dan RPK wajib dibentuk ditingkat RPK wajib

dibentuk di tingkat: a. Mabes Polri; b. Polda; c. Polwil/Tabes; d. Polres/Polresta, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/korban Tindak.

Berdasarkan pasal 1 butir (2) peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan bahwa "Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi". Berdasarkan tujuan pembentukannya sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 maka tujuan pembentukan RPK untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/ atau tersangka yang ditangani di RPK.

Secara organisasi Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dikendalikan oleh fungsi Reserse dan dilaksanakan oleh satuan Polisi Wanita (Polwa) sebagai kekuatan inti dari seluruh tahapan penyidikan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) juga mengemban dan melaksanakan misi polri, yaitu sebagai aparat penegak hukum, pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Diharapkan para Polwa dapat menjadi pelayan, pembimbing dan dapat berkomunikasi dengan korban tindak kejahatan dalam hal ini perempuan dan anak-anak yang senantiasa mendambakan perlindungan hukum sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku.

Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Rahayu and Sekartadji, Kartini and Rochaeti Nur (2005) dalam penelitian Penangananyang dilakukan RPK Polwiltabes Semarang terhadap perempuan korban kekerasan, khususnya dalam kasus-kasus perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perbuatan cabul dan pelecehan seksual, diupayakan selain memberikan pelayanan hukum sesuai dengan standar yang berlaku juga membantu korban untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan konseling. Meskipun dengan jumlah personil yang sangat terbatas (hanya 4 orang Polwan) serta fasilitas fisik yang relatif terbatas, RPK Polwiltabes Semarang tetap berusaha untuk memberikan pelayanan peranan yang maksimal kepada perempuan korban kekerasan dan anak.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka penghapusan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan angin segar dalam penegakan hukum dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena berbagai problema kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat perhatian dan masih belum memenuhi harapan masyarakat, disamping kesadaran masyarakat dalam lingkup rumah tangga kurang adanya kesadaran bagi keluarga untuk mempertahankan rumah tangga secara baik, sehingga timbul dampak kekerasan, itulah sebabnya peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul "Peranan

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus Polda Sumatera Barat)

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lokasi penelitian ini adalah di Unit Ruang Pelayanan Khusus Polda Sumbar. Adapun informan dalam penelitian ini adalah KANIT, PANIT dan korban KDRT. Jenis data terdiri dari data primer, sekunder, dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknis analisis data melalui cara pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Peranan Ruang Pelayanan Khusus menyelesaikan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dari hasil wawancara terhadap informan penelitian yang penulis lakukan di Unit RPK Polda Sumbar, informan mengatakan bahwa pelaksanaan peran yang dilakukan Unit RPK Polda Sumbar sudah terlaksana seluruhnya sesuai dengan prosedur.

#### **a. Korban KDRT melapor**

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan penelitian yang dilakukan petugas adalah meminta keterangan kepada korban/pelapor terkait dengan data diri pelapor, data diri terlapor, korban KDRT, TPK dan kronologis kejadian perkara.

Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang penyidik yang disebut dalam pasal 7 ayat 1 KUHP, yaitu penyidik menerima laporan/pengaduan dari korban/pelapor. Bertujuan untuk menggali keterangan dan bukti-bukti dari korban/pelapor.

#### **b. Unit RPK Polda Sumbar.**

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan penelitian mengidentifikasi berupa pengelompokan kasus Kdrt tersebut termasuk kedalam jenis kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.

Hal ini sesuai dengan UU KDRT No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat 1 bahwa jenis pengelompokan kasus KDRT berupa kekerasan fisik, seksual, psikolog dan penelantaran.

#### **c. Memberi Konseling**

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan yang dilakukan petugas adalah memberikan masukan kepada korban/pelapor agar korban mendapatkan pencerahan dan motivasi terhadap proses penyelesaian kasus KDRT yang dialami.

Jadi yang dilakukan petugas adalah memberikan konseling berupa pengarahan, saran, dan motivasi kepada korban/pelapor sehingga

korban/pelapor mendapat solusi yang tepat dalam menghadapi kasus tindak KDRT yang dialami.

d. Proses Jalur Hukum

Berdasarkan keterangan informan penelitian yang dilakukan petugas adalah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan melakukan penangkapan kepada pelaku/terlapor.

Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang penyidik yang disebut dalam pasal 7 ayat 1 KUHP yang termasuk dalam pelaksanaan penyidikan perkara adalah menerima laporan, mengumpulkan saksi-saksi, dan melakukan penangkapan kepada pelaku/terlapor.

e. Kerjasama dengan Lintas Sektoral

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan penelitian yang dilakukan petugas adalah bekerja sama dengan P2TP2A, LBH dan Rumah sakit. Jadi kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh petugas adalah bertujuan agar korban/pelapor mendapatkan keamanan dan perlindungan hukum.

## **2. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Unit RPK Polda Sumbar Dalam Menyelesaikan Tindak KDRT**

Sejauh penelitian yang dilakukan menurut hasil wawancara dengan para informan kendala utama yang ditemukan yaitu pada korban dan saksi. Hal ini dikarenakan korban susah dihubungi dan menghilang saat proses penyelesaian perkara, dan kendala pada saksi terkadang tidak hadir dengan suatu alasan saksi tidak mau ikut campur dalam masalah rumah tangga korban dengan beberapa pertimbangan saksi yaitu hanya membuang waktu untuk menyelesaikan masalah korban, dan juga harus mengeluarkan banyak biaya untuk datang ke Polda Sumbar. Dari beberapa kendala tersebut menyulitkan personel dalam menjalankan perannya menyelesaikan kasus KDRT, sehingga masih banyak kasus yang menjadi tunggakan di Unit RPK Polda Sumbar .

Jadi kendala yang paling dominan yang ditemui hanya pada saksi yang terkadang sulit untuk diajak bekerja sama dalam proses penyelesaian perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban.

## **3. Upaya-upaya yang dilakukan Unit RPK Polda Sumbar dalam menyelesaikan tindak KDRT**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 yang dimaksud dengan "Upaya adalah usaha ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya. menurut Poerwadarminta (1991:574), "Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui adalah dengan cara memberikan konseling seperti pencerahan, pengertian dan arahan pada korban dan saksi dengan tujuan agar personel mudah untuk meminta keterangan dengan jelas terkait masalah yang dialami korban, juga dikarenakan posisi dan klarifikasi dari saksi sangat membantu personel dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami korban.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus yang belum terselesaikan oleh Unit RPK Polda Sumbar. Karena dalam melaksanakan perannya menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga Unit RPK Polda Sumbar mengalami kendala-kendala, yaitu pada korban/ dan atau saksi yang susah dihubungi dan saksi terkadang tidak mau hadir dalam penyelesaian perkara dengan alasan tidak ingin ikut campur dengan masalah rumah tangga korban. Dalam mengatasi kendala tersebut peneliti baru menemukan beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh Unit RPK Polda Sumbar yaitu dengan memberikan konseling kepada korban dan/saksi.

### **Acknowledgement**

Penelitian ini di dukung oleh kerja sama Polda Sumbar (Unit Ruang Pelayanan khusus) yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk memperoleh informasi tentang data kekerasan dalam rumah tangga yang masuk pada tahun 2017-2018.

### **Saran**

1. Hendaknya unit RPK lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal upaya peningkatan partisipasi saksi untuk menghadiri sidang suatu perkara penyelesaian kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Saksi kedepannya lebih meningkatkan partisipasinya dalam menghadiri sidang perkara
3. Korban harus lebih terbuka dalam mengungkapkan masalahnya atau perkara kepada pihak RPK.

## **DAFTARPUSTAKA**

### **Buku:**

- Baso. 2002. *Lepas dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Panduan untuk Menolong Diri Sendiri). Jakarta: CV. Tumbuh di Hati.
- Mansyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan*

*Dalam Rumah Tangga*). Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.  
Moerti Hardiati Soeroso. 2016. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yudiris-Viktimologis*. Sinar Grafika. Jakarta.  
Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&d*. Alfabeta. Bandung.

**Jurnal :**

John Dirk Pasalbessy, (2010). *Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya*.

Rahayu, Rahayu and Sekartadji, Kartini and Rochaeti, Nur. (2005) *penangan RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Kepolisian Kota Besar Semarang Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*.

**Undang-Undang/Peraturan**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 3 Tahun 2008. Tentang "Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dana/ Atau korban Tindak Pidana".

Polda Sumbar. Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Sumatera Barat. : Polda Sumatera Barat (Rekapitulasi Laporan Polisi Subdit Iv Krimum Subdit Iv)

Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Anfaka Perdana. Surabaya.